

2018

PEDOMAN PELAYANAN FARMASI

**RSUD RADEN MATTATHER
JAMBI**

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN
YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TAHUN 2018.
- Pertama :** Dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi yang berorientasi kepada keselamatan pasien diperlukan suatu pedoman pelayanan kefarmasian.
- Kedua :** Pengaturan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk:
- a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
 - b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
 - c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).
- Ketiga :**
1. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi meliputi standar:
 - a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
 2. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemilihan;
 - b. perencanaan kebutuhan;
 - c. pengadaan;
 - d. penerimaan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pendistribusian;
 - g. pemusnahan dan penarikan;
 - h. pengendalian; dan
 - i. administrasi.

3. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengkajian dan pelayanan Resep;
 - b. Penelusuran riwayat penggunaan Obat;
 - c. Rekonsiliasi Obat;
 - d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
 - e. Konseling;
 - f. Visite;
 - g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
 - h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
 - i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
 - j. Handling Sitostatika;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Pedoman Pelayanan Kefarmasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Tanggal :

Plt. Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010